

PERGANTIAN ANTARWAKTU

2023

KPT KPU KOTA TASIKMALAYA NO 13 TAHUN 2023, 2 HLM

PENGGANTIAN ANTAR WAKTU PPK KECAMATAN CIPEDES KOTA TASIKMALAYA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI WILAYAH KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA

ABSTRAK : bahwa untuk memenuhi permohonan pengunduran diri Anggota PPK Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya dan memenuhi Penggantian Antarwaktu PPK Kecamatan Cipedes dimaksud, Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya perlu mengangkat PPK antarwaktu; bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya tentang Penggantian Antar Waktu PPK Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di Wilayah Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya;

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; PKPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Penetapan dan Pengangkatan Pengganti Penggantian Antarwaktu PPK Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya atas nama **lis Ismaya**.

CATATAN : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 20 Januari 2023.